



Artikel Pengabdian

Article history:

Received 22

December, 2023

Revised 29 January,
2024Accepted 25 February,
2024**Kata Kunci:**Kesadaran Hukum,
Kamtibmas, Kelompok
Kadarkum, Desa**Keywords:**Legal Awareness, Community
Security And Order, Family
Group Aware Of Laws, Villages**INDEXED IN**

SINTA - Science and

Technology Index

Crossref

Google Scholar

Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR****Yenny AS**Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Panca Bhakti**EMAIL**yenny.upb@gmail.com**OPEN ACCESS**

E ISSN 2623-2022

Mewujudkan Desa Sadar Hukum: Pendekatan Kelompok Kadarkum Dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat *Realizing a Law-Aware Village: A Law-Aware Family Group Approach to Improving Community Safety and Order*

Temmy Hastian¹, Yenny Aman Serah^{2*}, Rini Setiawati³,
Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus⁴; Raymundus Lojin⁵

¹Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti| email temmy.hastian@upb.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti| email yenny.upb@gmail.com

³Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti| email rini090366@gmail.com

⁴Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti| email apmchristys@upb.ac.id

⁵Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti| email raymunduslojin48@gmail.com

Abstrak: Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan desa. Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas merupakan salah satu desa yang memiliki potensi menjadi Desa Sadar Hukum, walaupun masih menghadapi kendala, diantaranya rendahnya kesadaran hukum di masyarakat desa dengan masih terdapat angka kriminalitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas di desa Kalimantan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Pendekatan mana merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas di desa. Melalui pendekatan ini, kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dapat ditingkatkan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pembentukan kelompok Keluarga Sadar Hukum dan penyuluhan hukum. Hasil kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa pendekatan kelompok Keluarga Sadar Hukum telah memberikan hasil yang positif. Setelah dibentuk, kelompok Keluarga Sadar Hukum telah berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan hukum di desa. Selain itu, kelompok Keluarga Sadar Hukum juga telah berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa. Kelompok ini telah membantu Desa dalam pemenuhan indikator pencapaian anugerah Desa Sadar Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kesimpulannya, pendekatan kelompok Keluarga Sadar Hukum merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan keamanan dan ketertiban masyarakat di desa

Abstract: Legal awareness is one of the important aspects in village development. Kalimantan Village, Paloh Sub-district, Sambas Regency is one of the villages that has the potential to become a Law Aware Village, although it still faces obstacles, including low legal awareness in the village community with the crime rate. To overcome these problems, community service activities are carried out which aim to increase legal awareness and security in Kalimantan village. This community service activity was carried out using the Law Awareness Family group approach. Which approach is an effective approach in increasing legal awareness and security in the village. Through this approach, legal awareness and community participation in maintaining security and order can be increased. This activity was carried out with the method of forming a Legal Awareness Family group and legal counselling. The results of this community service activity show that the Legal Awareness Family group approach has provided positive results. After being formed, the Legal Awareness Family group has played an active role in increasing legal awareness in the village community. This can be seen from the increased community participation in legal activities in the village. In addition, the Law Aware Family group has also played an active role in maintaining security and order in the village. This group has assisted the village in fulfilling the indicators for achieving the Law Aware Village award from the Ministry of Law and Human Rights. In conclusion, the Law Aware Family group approach is an effective approach in improving legal awareness and community security and order in the village.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v7i2.4668

Pages: 995-1008

LATAR BELAKANG

Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan desa (Rosana, 2014; Serah, Sirait, et al., 2023). Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini akan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif. Kesadaran hukum didefinisikan sebagai pengetahuan, pemahaman, dan sikap yang positif terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (As, 2018). Kesadaran hukum dapat diukur dari beberapa indikator, antara lain: (1) pengetahuan tentang hukum dan peraturan; (2) pemahaman tentang pentingnya hukum dan peraturan; (3) sikap yang positif terhadap hukum dan peraturan. (Hermawan Usman, 2014)

Kesadaran hukum dapat dikonsepsikan sebagai suatu proses yang berlangsung secara kontinue. Proses ini dimulai dari tahap pengetahuan, pemahaman, hingga sikap yang positif terhadap hukum dan peraturan. (Rosana, n.d.; Soekanto, n.d.) Tahap pengetahuan adalah tahap awal dalam proses terbentuknya kesadaran hukum, dimana pada tahap ini, masyarakat hanya mengetahui tentang hukum dan peraturan. Kemudian tahap pemahaman adalah tahap berikutnya dalam proses terbentuknya kesadaran hukum, dimana pada tahap ini, masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami pentingnya hukum dan peraturan. Selanjutnya tahap sikap yang positif adalah tahap terakhir dalam proses terbentuknya kesadaran hukum. Pada tahap ini, masyarakat tidak hanya mengetahui dan memahami pentingnya hukum dan peraturan, tetapi juga memiliki sikap yang positif terhadap hukum dan peraturan. (Mulyani et al., 2021)

Kesadaran hukum masyarakat penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. (Aditya, 2019) Hal ini akan menciptakan masyarakat yang tertib dan damai. Kesadaran hukum masyarakat juga penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif. (Hermawan Usman, 2014) Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan mendukung penegakan hukum. Hal ini akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Pembangunan hukum di desa penting untuk mewujudkan desa yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa (Serah, Sirait, et al., 2023) merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Desa merupakan tempat tinggal mayoritas penduduk Indonesia dan menjadi basis bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan hukum di desa bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang tertib dan damai, serta mendukung pembangunan desa.

Untuk membangun kesadaran hukum masyarakat telah dicanangkan program Desa Sadar Hukum yang bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat (Mulyani et al., 2021) Desa Sadar Hukum sendiri merupakan desa yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya sendiri memenuhi kriteria desa sadar hukum. (Mulyani & Maksam, 2021; Serah, Setiawati, et al., 2023) Penetapan Desa Sadar Hukum merupakan salah satu wujud negara hukum. Upaya yang dilakukan bukan sebatas mengejar kuantitas melainkan upaya sistematis dalam memastikan kriteria tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. (Darmawan & Nugroho, 2020).

Pada tahun 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) meluncurkan Program Desa Sadar Hukum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, sehingga dapat menciptakan kamtibmas yang kondusif. (Agnesia et al., 2023) Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas telah ditetapkan sebagai salah satu desa sasaran Program Desa Sadar Hukum melalui penetapan SK Bupati Sambas sebagai Desa Binaan yang didorong menjadi Desa Sadar Hukum dengan target pemenuhan capaian indikator desa sadar hukum yang mencakup Dimensi informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, demokrasi, dan regulasi. (Wulandari, 2017) Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas di desa tersebut.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim PKM, Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas merupakan salah satu desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun, desa ini masih menghadapi beberapa permasalahan, salah satunya adalah rendahnya kesadaran hukum di masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari masih seringnya terjadi pelanggaran hukum dan tindak kriminal di desa tersebut. Berdasarkan data dari Kepolisian Sektor Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, terdapat beberapa jenis tindak kriminal yang sering terjadi di Desa Kalimantan, antara lain pencurian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perjudian dan tindak kriminal lainnya.

Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan termeningkatkan kesadaran hukum dan keamanan dan ketertiban Masyarakat di desa Kalimantan. Kesadaran hukum masyarakat desa yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Disamping itu pula untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat akan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian tujuan lainnya adalah meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara masyarakat, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum. Koordinasi dan kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum akan lebih efektif dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai tujuan dan target yang akan dicapai dari kegiatan PKM ini adalah terpenuhinya indikator Desa Sadar Hukum untuk mewujudkan Desa Kalimantan Kecamatan Paloh sebagai Desa Sadar Hukum yang dianugerahi oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui anugerah Anubawa Sasana Desa.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, kegiatan PKM akan dilaksanakan dengan pendekatan kelompok Kadarkum. Kelompok Kadarkum merupakan kelompok yang terdiri dari warga masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kelompok ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. (Manalu, 2019)

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah melalui pendekatan kelompok Kadarkum. Kelompok Kadarkum merupakan kelompok yang terdiri dari warga masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kelompok ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat desa (Agnesia et al., 2023; Darmawan & Nugroho, 2020).

Penggunaan metode Kegiatan PKM tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan antara lain sebagaimana tergambar :



Gambar 1. Tahapan kegiatan PKM

1. Pembentukan Kelompok Kadarkum

Pembentukan kelompok Kadarkum dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, antara lain pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dan TP PKK Desa. Tim PKM melakukan pada awal kegiatan telah berkoordinasi dan mengarahkan pembentukan kelompok kadarkum yang dituangkan dengan SK Kepala Desa. seleksi terhadap warga masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk menjadi anggota kelompok Kadarkum.

Berikut dokumentasi pembentukan kelompok Kadarkum di Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh Kabupate Sambas dengan melibatkan mahasiswa

Gambar 2 : Pembentukan Kelompok Kadarkum




2. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum dilakukan kepada kelompok Kadarkum untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan peraturan yang berlaku terutama terkait materi hukum dan pencegahan kriminalitas. Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh narasumber yang kompeten di bidang hukum dari Tim PKM Universitas Panca Bhakti bekerjasama dengan Penyuluh Hukum dari KAnwil Kemenkumham Kalimantan Barat.

Penyuluhan hukum merupakan metode mengembangkan kesadaran hukum masyarakat agar taat dan patuh pada hukum.(Ernis, 2018;) Metode Penyuluhan hukum pada dasarnya dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, sebagaimana tergambar dalam bagan berikut (Yenny AS, Yuliastini & Setiawati, 2020)

Gambar 3: Metode Penyuluhan Hukum



Penyuluhan hukum dapat menjadi upaya dalam mengembangkan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan hukum dilakukan dengan mengarah pada tujuan sekaligus karakternya. Pada kegiatan PKM ini dilaksanakan penyuluhan hukum langsung dengan metode ceramah dan diskusi serta temu sadar hukum yang diikuti 2 kelompok kadarkum yang ada di Desa Kalimantan, yaitu kelompok kadarkum dari tokoh masyarakat dan kelompok kadarkum dari TP PKK Desa.

Temu sadar hukum adalah pertemuan berkala antara para anggota dalam satu kadarkum atau antara kadarkum yang satu dengan kadarkum lainnya atau antara kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat, dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka.


Gambar 4 : Pelaksanaan Penyuluhan hukum dengan Kelompok Kadarkum di Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas.



HASIL

Desa Kalimantan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 23,75 km² dan jumlah penduduk sekitar 3.600 jiwa. Secara geografis, Desa Kalimantan terletak di antara 109°48'28" Bujur Timur dan 01°16'21" Lintang Utara. Desa ini berbatasan dengan Desa Mentibar di sebelah utara, Desa Matang Danau di sebelah timur, Desa Sebusus di sebelah selatan, dan Desa Temajuk di sebelah barat.

Peta lokasi Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas terlihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 6. Lokasi Desa Kalimantan, Kacamatan Paloh Kabupaten Sambas

Desa Kalimantan merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Selain itu, terdapat juga beberapa penduduk yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang, dan buruh. Desa Kalimantan memiliki potensi alam yang cukup besar, seperti perkebunan kelapa sawit, karet, dan sagu. Desa ini juga memiliki potensi wisata alam, seperti pantai, sungai, dan hutan.

Pemerintah Desa Kalimantan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, sebagaimana respons positif kegiatan PKM yang dilaksanakan Tim PKM Universitas Panca Bhakti terkait "Mewujudkan Desa Sadar Hukum: Pendekatan Kelompok Kadarkum Dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat". Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, sehingga dapat

mewujudkan desa yang aman, tertib, dan damai. Kegiatan PKM ini dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari bulan Juni hingga Desember 2023. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, antara lain pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, TP PKK Desa dan warga masyarakat.

Secara kuantitatif, hasil kegiatan PKM yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan PKM. Survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum guna membentuk kesadaran hukum masyarakat desa. Survei dilakukan kepada 60 responden, yang terdiri dari 30 responden sebelum kegiatan PKM dan 30 responden sesudah kegiatan PKM. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pemahaman responden terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, terserta peran hukum dalam kehidupan Masyarakat. Berdasarkan hasil survei, tingkat kesadaran hukum masyarakat desa meningkat setelah kegiatan PKM dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan skor rata-rata hasil survei dari 66 sebelum kegiatan PKM menjadi 75 sesudah kegiatan PKM.

Peningkatan tingkat kesadaran hukum masyarakat desa dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

- 1) Peningkatan pemahaman responden terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata usaha negara.
- 2) Peningkatan kesadaran responden akan pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam bidang keamanan dan ketertiban, pembangunan, dan perlindungan hak asasi manusia.
- 3) Peningkatan peran responden dalam mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku

Selanjutnya secara kualitatif, hasil dari kegiatan PKM ini diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, antara lain anggota kelompok Kadarkum, tokoh masyarakat, TP PKK Desa dan aparat penegak hukum, Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan PKM ini telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat desa. Anggota kelompok Kadarkum mengemukakan menjadi lebih memahami hukum dan peraturan yang berlaku. Mereka juga mengaku lebih berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan memberikan apresiasi terhadap kegiatan PKM ini. Mereka menilai kegiatan ini telah memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan hukum di desa.

Berikut adalah gambaran kegiatan pembinaan kelompok kadarkum di Desa Kalimantan berupa penyuluhan hukum dan Temu Sadar Hukum;

Gambat 7 : kegiatan Penyuluhan hukum



Selang setelah pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut di atas, Tim PKM melakukan monitoring dan pembinaan terhadap Kelompok Kadarkum. Dampak positif dari kegiatan PKM ini terungkap antara lain :

- 1) Anggota kelompok Kadarkum telah berhasil menyelesaikan beberapa permasalahan hukum di desa secara damai, seperti perselisihan antarwarga dan sengketa tanah.

- 2) Anggota kelompok Kadarkum telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti patroli desa dan sosialisasi hukum.
- 3) Masyarakat desa menjadi lebih sadar akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari

PEMBAHASAN

Kesadaran hukum masyarakat desa adalah pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kesadaran hukum yang tinggi dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat desa, maka semakin rendah tingkat kriminalitas dan konflik di desa tersebut.

Salah satu penelitian yang menunjukkan hal ini adalah penelitian yang dilakukan Manalu L. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. (Manalu, 2019)

Penelitian lain yang menunjukkan hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani et al., 2021) Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Timur Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kesadaran hukum itu meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan tentang hukum dan ketaatan pada hukum. Ada tiga elemen kesadaran hukum yaitu : persepsi (*perception*), pertimbangan nilai (*value judgement*), emosi (*emotion*) yang mengacu kepada tiga elemen sikap. (Aulia, 2021)

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. (HASim Purba, 2017)

Kesadaran hukum oleh masyarakat tentu sangat diperlukan demi tercapainya suatu kepastian dan keadilan. Untuk membangun kesadaran hukum di masyarakat, tentu diperlukan penanaman sejak dini, agar tercapai kepatuhan hukum secara maksimal (Ahmad, 2018)

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa adalah pendekatan kelompok Kadarkum. Kelompok Kadarkum adalah kelompok yang terdiri dari warga masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kelompok ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, sehingga dapat mewujudkan desa yang sadar hukum.

Berdasarkan hasil kegiatan PKM yang dilaksanakan di Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, pendekatan kelompok Kadarkum terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat desa meningkat setelah kegiatan PKM dilaksanakan.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa adalah pendekatan kelompok Kadarkum. Kelompok Kadarkum adalah kelompok yang terdiri dari warga masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kelompok ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, sehingga dapat mewujudkan desa yang sadar hukum.

Berdasarkan hasil kegiatan PKM yang dilaksanakan di Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, pendekatan kelompok Kadarkum terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat desa meningkat setelah kegiatan PKM dilaksanakan. Bahkan Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas berkat Kerjasama dengan 2 (dua) kelompok kadarkum yang telah dibentuk oleh Kepala Desa dan mendapatkan SK sebagai desa binaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, pada bulan November 2023 telah memenuhi indikator kriteria Desa Sadar Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendapat anugerah Anubawa Sasana Desa Dari Menkumham sebagai Desa Sadar Hukum.

Oleh karena itu, dapat dilakukan kegiatan lebih lanjut dan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas pendekatan kelompok Kadarkum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Penelitian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti penelitian kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendekatan kelompok Kadarkum. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor internal, seperti karakteristik kelompok Kadarkum, dan faktor eksternal, seperti dukungan dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan institusi lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan PKM dengan judul "Mewujudkan Desa Sadar Hukum: Pendekatan Kelompok Kadarkum Dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat" yang dilaksanakan di Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pendekatan kelompok Kadarkum merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa.
Kelompok Kadarkum dapat menjadi agen perubahan yang dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
- 2) Untuk meningkatkan efektivitas peran kelompok Kadarkum, perlu dilakukan beberapa hal, antara lain:
 - a) Pembentukan kelompok Kadarkum yang permanen
 - b) Pemberian pelatihan hukum secara berkala
 - c) Peningkatan peran kelompok Kadarkum dalam penyelesaian permasalahan hukum
 - d) Peningkatan kerja sama antara kelompok Kadarkum dengan aparat penegak hukum

Dengan adanya rekomendasi tersebut, diharapkan kelompok Kadarkum dapat berperan lebih efektif dalam mewujudkan Desa Sadar Hukum (DSH). DSH merupakan desa yang memiliki masyarakat yang sadar hukum, sehingga dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan.

SARAN

Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Kelompok Kadarkum guna mewujudkan Desa Sadar Hukum melalui pendekatan Kelompok Kadarkum dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah :

- 1) Kegiatan penyuluhan dan temu sadar hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan
Kegiatan penyuluhan dan temu sadar hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar hasil yang diperoleh dapat bertahan lama. Hal ini dapat dilakukan dengan pembinaan kelompok Kadarkum yang permanen dan memberikan pelatihan hukum secara berkala. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh pemerintah desa, aparat penegak hukum, atau lembaga swadaya masyarakat. Dan Perguruan Tinggi.
- 2) Kelompok Kadarkum yang telah terbentuk memerlukan pelibatan lebih banyak pihak.
Kelompok Kadarkum yang telah terbentuk perlu melibatkan lebih banyak pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, TP PKK Desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keberadaan Kelompok Kadarkum di desa dapat memberikan dampak yang lebih luas.
- 3) Peningkatan peran kelompok Kadarkum dalam penyelesaian permasalahan hukum
Kelompok Kadarkum perlu berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan hukum di desa. Kelompok ini dapat menjadi mediator atau negosiator dalam penyelesaian permasalahan hukum secara damai.
- 4) Peningkatan kerja sama antara kelompok Kadarkum dengan aparat penegak hukum
Kelompok Kadarkum perlu meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di desa. Kerja sama ini dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan rutin dan bertukar informasi tentang permasalahan hukum di desa.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, diharapkan kelompok Kadarkum dapat berperan lebih efektif dalam mewujudkan Desa Sadar Hukum. Desa sadar hukum merupakan desa yang memiliki masyarakat yang sadar hukum, sehingga dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Agnesia, R., Sirait, M., Serah, A., & Nugraha, A. (2023). Opportunities and Challenges to Realize a Law-Aware Village (Resmaya Agnesia Mutiara Sirait. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 5(4), 488–493. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v5i4.4300>
- Ahmad, I. (2018). *Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*.

- As, Y. (2018). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Singkawang. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1), 55–69. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Aulia, R. (2021). *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Peran Keluarga*. 12(2). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>
- bphn-evaluasi-sebanyak-5744-desakelurahan-sadar-hukum-se-indonesia @ bphn.go.id.* (n.d.).
- Darmawan, O., & Nugroho, O. C. (2020). Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 245. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.245-258>
- Ernis, Y. (2018). Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness. *De Jure*, 18(30), 477–496. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>
- HASim Purba. (2017). Mewujudkan Keselamatan Penerbangan Dengan Membangun Kesadaran Hukum Bagi Stakeholders Melalui Penerapan Safety Culture. *Samudra Keadilan1*, 12(1), 95–110.
- Hermawan Usman, A. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- Manalu, La. F. (2019). *Pemahaman Dan Sikap Masyarakat Terhadap Undang-Undang Penyuluhan Hukum Keliling (Studi Kasus Di Pasar Setia Budi , Kota Medan)*. 5(2), 95–104.
- Mulyani, B., & Maksum, H. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lembok Timur Keyword : *Juridica*, 2(2), 104–115.
- Mulyani, B., MAKSUM, H., & Johan. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lembok Timur. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2), 104–115. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Rosana, E. (n.d.). *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis*, Vol. 10(No. (1)), 1–25. <https://doi.org/10.24042/TAPIS.V10I1.1600>
- Serah, Y. A., Setiawati, R., Sebayang, A., . S., Nugraha, A., & Mutiara Sirait, R. A. (2023). Involvement of Student Through the MBKM Program to Create a Law-Conscious Village. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14269>
- Serah, Y. A., Sirait, R. A. M., Dawi, K., Satria, R., & Utomo, S. (2023). *The Urgency of Digital Services in Realizing Law Conscious Villages* (pp. 16–21). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4_3
- Soekanto, S. (n.d.). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*.

- Wulandari, T. N. (2017). Kajian Terhadap Efektivitas Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak). *Nestor Magister Hukum*, 1(1), 148–162. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/22625>
- Yenny AS, Yuliastini, A., & Setiawati, R. (2020). Membangun kesadaran hukum tentang perlindungan anak bagi guru. *Journal of Character Education Society*, 3(3), 8–10. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/view/2580>